



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Dwi Saputro, S.H, & M. Johansyah Pratama, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 45/SK/VII/2024/PA.Pbm, tanggal 11 Juli 2024, dan juga berdasarkan Surat Kuasa Istimewah tanggal 3 Juli 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 50/SK/VII/2024/PA.Pbm, tanggal 18 Juli 2024; dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxx; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir

xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abi Samran, S.H.,M.H., dan Tiara Mandasari, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Sepakat No. 068 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 47/SK/VII/2024/PA.Pbm, tanggal 16 Juli 2024; dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxx ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat dengan kutipan akta nikah Nomor: xxxxx tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat + 3 (tiga) tahun;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat;
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat;
- c. Anak III Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa + 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berumah tangga memiliki dan membangun rumah di Kota Prabumulih;

5. Bahwa pada 20 Februari 2020 Penggugat mendaftarkan Gugatan Cerai kepada Tergugat dengan Nomor Perkara XX/Pdt.G/2020/PA.Pbm dan telah di putus cerai oleh pengadilan agama dengan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2020/PA,Pbm;

6. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membeli tanah kaplingan di jalan Kota Prabumulih dengan cara mencicil kepada penjual yang merupakan keluarga dari Tergugat selama 12 (dua belas) bulan;

7. Bahwa + 6 (enam) bulan kredit berjalan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membangun rumah diatas tanah yang beralamat di Kota Prabumulih;

8. Bahwa luas tanah yang diatasnya dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat yaitu seluas 210 m2 dengan Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Hak milik Nomor xxxx Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara, Nama Pemegang Hak Tergugat tertanggal xxxx;

9. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa Gugatan Harta Bersama/ Harta Gono Gini ini yang terletak di Kota Prabumulih dikuasai oleh Tergugat dengan luas 210 m2 dan memiliki batas-batas sepadan yaitu;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sartono;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Lubis;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Sartono;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang ini berlaku umum artian berlaku untuk muslim

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan non muslim, untuk yang muslim ada lagi pengaturan yang yaitu Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) jenis harta Kekayaan yaitu Harta Bersama dan Harta Bawaan;

12. Bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Harta benda diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama . Lebih lanjut lagi dalam Ayat 2 dikatakan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

13. Bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama Suami Istri selama dalam ikatan Perkawinan berlangsung selanjutnya di sebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan bahwa tanah seluas 210 m2 dengan Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Hak milik Nomor 1613 Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara, Nama

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Martinus tertanggal 08 November 2017 merupakan Harta Bersama/ Harta Gono Gini;

4. Membagi Harta Bersama/Harta Gono Gini tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij veoorraad) meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Verzet;

SUBSIDAIR

Dan Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata nama Tergugat berbeda dari satu dokumen dengan dokumen lainnya, dengan demikian Penggugat menyatakan merubah nama Tergugat menjadi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat kuasa Penggugat, identitas kuasa Penggugat, kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpahnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat kuasa Tergugat, identitas kuasa Tergugat, kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpahnya;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar permasalahannya diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Humaidi, S.H.) tanggal 25 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap agenda persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat, dan setelah pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tanpa ada

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan tambahan kecuali terhadap nama Tergugat yang kemudian menjadi Martinus alias Martinusi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KOVENSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Jawaban atas Gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya;

1. Bahwa **BENAR** Pada Posita gugatan Angka 1 Penggugat dan Tergugat menikah dan Tercatat di KUA Kecamatan Prabumulih Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxxxx;
2. Bahwa **TIDAK BENAR** pada Posita Gugatan Angka 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat t selama \pm 3 tahun melainkan hanya \pm 1,5 tahun saja;
3. Bahwa **BENAR** pada Posita Gugatan Angka 3 selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat;
 - 3.3. Anak III Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa **BENAR** pada Posita Gugatan 4,5,6,7 dan 8;
5. Bahwa pada posita Gugatan Poin 9 tanah dan bangunan rumah yang dijadikan objek sengketa Gugatan Harta Bersama oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat dengan batas batas:
 - 5.1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sartono;
 - 5.2. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Lubis;
 - 5.3. Sebelah Barat berbatasan dengan tanh/rumah Sartono;
 - 5.4. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Gang;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TIDAK BENAR** tanah dan bangunan tersebut dikuasi oleh Tergugat, Tergugat hanya tinggal di objek yang disengketakan dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Setelah Berpisah, Surat Tanah Sertifikat No. xxx Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih Kecamatan Prabumulih Utara a.n Pemegang Hak Sebagai Tergugat tertanggal xxxxx surat tersebut Dikuasi Oleh Penggugat dengan Niat untuk menguasainya;

6. Bahwa setelah bercerai Tergugat telah memberikan Harta Bersama kepada Penggugat berupa:

- a. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat memberikan tempat usaha/ lapak di pasar II Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara dengan penghasilan Rp. 1.500.000/ bulan selama 4 Tahun 6 bulan atau dari bulan April 2020 senilai Rp. 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) sampai dengan sekarang dikuasi dan dinikmati oleh Penggugat;
- b. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat memberikan uang tunai Sebesar Rp. 35.000.000.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada penggugat;
- c. Pada bulan April 2020 Tergugat memberikan 3 Suku Emas kepada Penggugat dalam bentuk Cincin Dikuasi Oleh Penggugat;
- d. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat membeli 1 (Satu) Unit motor beat warna hitam dengan Nomor Polisi xxxxx Dikuasai Oleh Penggugat;
- e. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat membeli 1 (Satu) buah kulkas Merk Panasonic Senilai Rp. 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang dikuasi oleh Penggugat;
- f. Pada bulan April Tahun 2020 Tergugat membeli 1 (Satu) unit rak piring keramik Seharga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dikuasai oleh Penggugat.

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat saat masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dimasukan ke dalam Objek Gono Gini (Harta bersama);

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Objek yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai Gono Gini (Harta Bersama) dan dibagi berdasarkan Aturan Undang-undang yang berlaku diNegera Republik Indonesia;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx, atas Nama Penggugat (Penggugat) yang di keluarkan oleh Pemerintah kota Prabumulih tanggal 19 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Prabumulih nomor xxx/AC/2020/PA.Pbm, tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak milik No 1613 atas nama Martinus

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 8 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

Bukti-bukti surat Penggugat tersebut sudah diperlihatkan kepada Tergugat;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena ia adalah mantan suami Penggugat, yang bernama Martinus;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami dan istri karena mereka sudah berpisah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki harta bersama;
- Bahwa setahu saksi harta bersama tersebut berupa Sebidang tanah;
- Bahwa harta bersama berupa tanah tersebut terletak di jalan xxxx;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2015 dengan pak Santon;
- Bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kavling, ukuran 10 X 15 M;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu depan berbatasan dengan Satono, belakang berbatasan dengan tanah Aswadi,

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan berbatasan dengan Jalan xxxx, dan kiri berbatasan dengan tanah Aswadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa pembelian tanah tersebut memang uang Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pembelian tanah tersebut secara kredit dan saat itu tanah tersebut kosong belum ada bangunan rumah dan belum bersertifikat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa fisik rumah Penggugat dan Tergugat berukuran 10 X 13 M;
- Bahwa sekarang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama tersebut;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat beserta 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan lis Merah tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi motor tersebut ;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut sudah tidak ada lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut dijual oleh Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat belum berpisah;
- Bahwa setahu saksi selain rumah, motor ada juga harta lain berupa kulkas dan rak piring keramik warna merah milik Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki lapak di pasar belakang pasar buah, lapak tersebut masih dan di gunakan oleh Penggugat.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mantan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sebagai suami dan istri lagi, karena keduanya telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki harta bersama;
- Bahwa setahu saksi harta bersama tersebut berupa Sebidang tanah yang terletak di jalan xxxx;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 dari Pak Santon;
- Bahwa tanah tersebut berupa 1 (satu) kapling, ukuran 10 X 15 M;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah depan berbatasan dengan Jalan xxxx, belakang berbatasan dengan hutan, kanan berbatasan dengan tanah Yancik, dan kiri berbatasan dengan tanah Aswadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pembelian tanah tersebut memang uang Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa pada waktu beli tanah tersebut secara kredit tanah tersebut kosong belum ada bangunan rumah dan belum bersertifikat;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibangun rumah permanen dengan ukuran fisik rumah 10 X 13 M;
- Bahwa sekarang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama tersebut, namun sampai saat ini belum ada pembagian terkait hal tersebut;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dengan anak pertama dan ketiga;
- Bahwa selain rumah, saksi tidak tahu lagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, **Saksi III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Martinus karena ia adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah tersebut anak pertama tinggal dengan Tergugat baru sekitar 5 (lima) bulan, anak kedua ikut dengan orangtua Penggugat, dan yang ketiga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat baru saja tamat dari SMK.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. **Bukti Surat:**

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx Atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 12 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1674050503070001 Atas Nama anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 27 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2020/PA.Pbm, tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Wonosari Nomor xx/Um/LXVII/2024, tanggal 15 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Foto Lapak untuk berjualan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Foto Nomor Polisi dengan Plat BG 2503, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

Bukti-bukti surat Tergugat tersebut sudah diperlihatkan kepada Penggugat;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih; di

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara duapupu dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah mantan isteri Tergugat, yang bernama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami dan istri karena mereka sudah bercerai pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya serta satu unit motor;
- Bahwa harta bersama berupa tanah tersebut terletak di jalan xxxx;
- Bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kavling, ukuran 10 X 11 M;
- Bahwa tanah tersebut dibeli secara kredit, namun sudah lunas sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu depan berbatasan dengan Jalan xxxx, belakang berbatasan dengan Gang, kanan berbatasan dengan Tono, dan kiri berbatasan dengan Tono;
- Bahwa fisik rumah Penggugat dan Tergugat berukuran 6 X 8 M;
- Bahwa sekarang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama tersebut;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dengan anak pertama dan keduanya;
- Bahwa selain rumah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa sepeda motor Merk Honda Beat tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi motor tersebut;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi motor tersebut sudah tidak ada lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut dijual ketika Penggugat dan Tergugat belum berpisah;
- Bahwa setahu saksi selain rumah, motor ada juga harta lain berupa lapak berupa meja tempat berjualan buah.

Saksi 2, **Saksi III**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah mantan isteri Tergugat, yang bernama Penggugat;
- Bahwa setahu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya serta satu unit motor;
- Bahwa harta bersama berupa tanah tersebut terletak di jalan xxxx;
- Bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kavling, ukuran 10 X 10 M;
- Bahwa tanah tersebut dibeli secara kredit pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, namun sudah lunas sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu depan berbatasan dengan Tono, belakang berbatasan dengan Lubis, kanan berbatasan dengan Jalan, dan kiri saksi lupa berbatasannya;
- Bahwa fisik rumah Penggugat dan Tergugat berukuran 6 X 8 M;
- Bahwa sekarang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama tersebut;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dengan anak pertama dan keduanya;
- Bahwa setahu saksi selain rumah, motor ada juga harta lain berupa lapak berupa meja tempat berjualan buah.

Saksi 3, **Saksi III**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Prabumulih; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah mantan isteri Tergugat, yang bernama Penggugat;
- Bahwa setahu antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya serta satu unit motor;
- Bahwa harta bersama berupa tanah tersebut terletak di jalan xxxx;
- Bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) kavling, ukuran 10 X 15 M;
- Bahwa tanah tersebut dibeli secara kredit pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, namun sudah lunas sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu depan berbatasan dengan lorong, belakang saksi lupa berbatasannya, kanan berbatasan dengan Lubis, dan kiri berbatasan dengan Tarno;
- Bahwa fisik rumah Penggugat dan Tergugat berukuran 6 X 8 M;
- Bahwa sekarang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama tersebut;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat dengan anak pertama dan keduanya;
- Bahwa setahu saksi selain rumah, motor ada juga harta lain berupa lapak berupa meja tempat berjualan.

Bahwa, majelis hakim dalam hal ini berpendapat perlu untuk mengetahui dengan lebih terperinci perihal luas tanah dan bangunan yang disengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, denah, lokasi dan ukuran dimaksud secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), serta keadaan objek sengketa yang secara garis besar meliputi objek tidak bergerak dan objek bergerak. Hal mana dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai hal-hal tersebut di atas;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang diwakili oleh Hakim Komisaris yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dari Kelurahan dan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kota Prabumulih. Dari pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta-fakta terhadap objek sengketa sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan, Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan Jalan xxxx $\pm 9,10 + 5,4$ M;
- Sebelah belakang berbatasan dengan tanah kavling milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kanan berbatasan dengan tanah kosong milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kiri berbatasan dengan rumah bidan xxxx $\pm 14,8$ M;

Sedangkan bangunan rumahnya berukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan $\pm 9,10$;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah belakang $\pm 7,6$ M;
- Sebelah kanan $\pm 13,9$ M;
- Sebelah kiri $\pm 13,9$ M;

Bahwa, dari fakta-fakta yang telah diperoleh dalam pelaksanaan sidang setempat (*plaatsopneming*) *a quo*, telah ternyata bahwa objek-objek sengketa yang tertera dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim Komisaris, dan terhadap perbedaan data mengenai objek sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan di persidangan bahwa mereka mengikuti dan tunduk dengan hasil pemeriksaan setempat, maka untuk selanjutnya data mengenai objek sengketa dalam perkara ini menggunakan data hasil dari pemeriksaan setempat tertanggal 3 September 2024, sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, identitas kuasa Penggugat, kartu tanda anggota advokat dan berita acara sumpahnya, yang ternyata telah sesuai dan kuasa Penggugat berhak mendampingi dan atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat, identitas kuasa Tergugat, kartu tanda anggota advokat dan berita

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sumpahnya, yang ternyata telah sesuai dan kuasa Tergugat berhak mendampingi dan atau mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah melakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok gugatannya, dan secara formil telah dibacakan oleh Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, dan sesuai dengan maksud yang tertulis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2014, halaman 78, menerangkan dengan memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- 1) Perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv.);
- 2) Perubahan gugatan/permohonan dilakukan atas inisiatif pemohon di dalam persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan/permohonan yang dilakukan sesudah ada jawaban Termohon, harus dengan persetujuan Termohon.

Disamping itu sebagaimana yang tercantum dalam buku “Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab” Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MARI Tahun 2008, halaman 73, Nomor urut 45, untuk kejelasannya perlu disertai dengan menambah kata “alias”, maka perbaikan dan perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat terkait nama Tergugat yang semula Martinus menjadi Martinus alias Martinusi, dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat . Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memperoleh harta bersama selama dalam perkawinan bersama Tergugat, yang saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Prabumulih, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini, maka dengannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana maksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai bekas istri dan bekas suami dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, dengan demikian Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada keduanya dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, dan Majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut pada setiap agenda persidangan dilangsungkan, namun baik Penggugat maupun Tergugat bersikeras agar sengketa antara keduanya diselesaikan di pengadilan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah menetapkan mediator Humaidi, S.H., sebagai hakim mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Juli 2024, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian, dan juga berdasarkan pernyataan Penggugat di muka persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan. xxxx RT/RW 003/008, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, dikuasai oleh Tergugat dengan luas 210 m2 dan memiliki batas-batas sepadan yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Sartono;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Lubis;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Sartono;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun Tergugat menyatakan bahwa objek harta bersama tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat, melainkan Tergugat hanya tinggal di rumah tersebut dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, malah Penggugatlah yang memegang sertifikat tanah tersebut meskipun sertifikatnya atas nama Tergugat;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan telah mengakui harta bersama yang digugat oleh Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) dari Tergugat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*dwingende*), namun mengingat sengketa ini adalah sengketa kebendaan (*zaken recht*), yang tetap membutuhkan hukum pembuktian sebagai alas hak Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, yang juga memungkinkan bersinggungan dengan hak kebendaan pihak lain (sengketa hak milik), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan alas hak Penggugat *a quo* dan tidak melawan hukum sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bukti surat berupa P.1, P.3 dan P.4 telah dimeterai dan di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPERdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat benar bernama Penggugat dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah di Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah di Jalan xxxx, Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dari Sartono pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan akta otentik, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti surat Tergugat berupa T.3 yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat merupakan saksi yang cakap secara hukum serta saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, tidak atas penilaian sendiri, pikiran dan perasaan saksi-saksi Penggugat sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Prabumulih;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang diperoleh ketika masih dalam masa perkawinan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan xxxx, Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
5. Bahwa harta bersama tersebut telah bersertifikat dan belum pernah dibagi sampai saat ini;
6. Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Tergugat berupa T.1 sampai dengan T.4 telah dimeterai dan di-*nazeggellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 dan T.6 merupakan hasil cetakan dan copyan dari dokumen elektronik yang merupakan perluasan alat bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik, pada intinya Informasi dan Dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam hal pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*Digital Evidence*), dibutuhkan digital forensik dengan menggunakan keterangan ahli dalam bidang tersebut. Adapun terkait dengan alat bukti elektronik yang diajukan Termohon, sama sekali tidak menyertakan keterangan ahli yang menilai keotentikan alat bukti tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti elektronik kode T.5 dan T.6 tidak sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat merupakan saksi yang cakap secara hukum, dan saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas, tidak atas penilaian sendiri, pikiran dan perasaan saksi-saksi Tergugat sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 Mei 2006 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Prabumulih sesuai akta cerai tertanggal 9 Maret 2020;
2. Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang diperoleh ketika masih dalam masa perkawinan sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli pada tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik pada tahun 2017;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan sebuah rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan xxxx, Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
5. Bahwa harta bersama tersebut telah bersertifikat dan belum pernah dibagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan diwakili oleh Hakim Komisaris telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta yang menjadi objek perkara, dimana proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 180 R.Bg dan pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas dan ukuran terhadap obyek sengketa, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983, dari hasil pemeriksaan setempat hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. Oleh karenanya hasil pemeriksaan setempat tersebut merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan dan mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka semua objek dalam gugatan ini mengenai letak, batas dan ukuran tunduk kepada hasil *descente* yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan dan juga pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Prabumulih;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa:

Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan xxxx RT 03, RW 08, Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan Jalan xxxx $\pm 9,10 + 5,4$ M;
- Sebelah belakang berbatasan dengan tanah kavling milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kanan berbatasan dengan tanah kosong milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kiri berbatasan dengan rumah bidan xxxx $\pm 14,8$ M;

Sedangkan bangunan rumahnya berukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan $\pm 9,10$;
- Sebelah belakang $\pm 7,6$ M;
- Sebelah kanan $\pm 13,9$ M;
- Sebelah kiri $\pm 13,9$ M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" dan pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" sehingga untuk menentukan sebuah harta masuk dalam harta bersama maka perlu dinilai terlebih dahulu mengenai waktu

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan harta bersama apakah harta bersama tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tanpa melihat siapa diantara suami istri yang membeli harta tersebut, maka harta yang berupa:

Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan xxxx RT 03, RW 08, Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan Jalan xxxx $\pm 9,10 + 5,4$ M;
- Sebelah belakang berbatasan dengan tanah kavling milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kanan berbatasan dengan tanah kosong milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kiri berbatasan dengan rumah bidan xxxx $\pm 14,8$ M;

Sedangkan bangunan rumahnya berukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan $\pm 9,10$;
- Sebelah belakang $\pm 7,6$ M;
- Sebelah kanan $\pm 13,9$ M;
- Sebelah kiri $\pm 13,9$ M;

ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" maka petitum Penggugat agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing, apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan harta bersama ini tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : *"Bagi Orang laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 poin a. menyatakan bahwa untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan masing-masing seperdua atas harta bersama tersebut, namun pembagiannya dilaksanakan setelah semua anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij voorraad), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena putusan terkait pembagian harta bersama ini dilaksanakan setelah anak Penggugat dan Tergugat dewasa, maka permohonan Penggugat terkait putusan serta merta tidak relevan

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah menjadi pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi sepanjang masih memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi, Tergugat disebut sebagai Penggugat dan Penggugat disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat diajukan bersama-sama dengan jawaban dan berhubungan dengan gugatan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi Penggugat sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang dikuasai atau telah digunakan oleh Tergugat berupa:

1. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat memberikan tempat usaha/ lapak di pasar II Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara dengan penghasilan Rp. 1.500.000/ bulan selama 4 Tahun 6 bulan atau dari bulan April 2020 senilai Rp. 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) sampai dengan sekarang dikuasi dan dinikmati oleh Penggugat;
2. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat memberikan uang tunai Sebesar Rp. 35.000.000.00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada penggugat;
3. Pada bulan April 2020 Tergugat memberikan 3 Suku Emas kepada Penggugat dalam bentuk Cincin Dikuasi Oleh Penggugat;
4. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat membeli 1 (Satu) Unit motor beat warna hitam dengan Nomor Polisi xxxx Dikuasai Oleh Penggugat;
5. Pada bulan April tahun 2020 Tergugat membeli 1 (Satu) buah kulkas Merk Panasonic Senilai Rp. 1.700.000,- (satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang dikuasi oleh Penggugat;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada bulan April Tahun 2020 Tergugat membeli 1 (Satu) unit rak piring keramik Seharga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat membantah semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensinya Penggugat tersebut cukup jelas pada posisinya, namun tidak menjelaskan dengan rinci pada petitumnya yakni hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjadikan objek yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya dengan rinci tuntutan pada petitum tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat (**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) dengan Tergugat (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Kota Prabumulih, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah depan berbatasan dengan Jalan xxxx ± 9,10 + 5,4 M;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah belakang berbatasan dengan tanah kavling milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kanan berbatasan dengan tanah kosong milik xxxx $\pm 11,4$ M;
- Sebelah kiri berbatasan dengan rumah bidan xxxx $\pm 14,8$ M;

Dengan bangunan rumahnya berukuran sebagai berikut:

- Sebelah depan $\pm 9,10$;
- Sebelah belakang $\pm 7,6$ M;
- Sebelah kanan $\pm 13,9$ M;
- Sebelah kiri $\pm 13,9$ M;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara diktum angka 2 untuk menyerahkan dan selanjutnya membagi harta bersama sesuai bagiannya masing-masing, dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 3;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat (**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.,M.H. dan Humaidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufiq Saleh, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Humaidi, S.H.

Panitera,

Ttd

Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.178/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.720.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.924.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).